



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 311/PdtG/2012/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekenjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Bone , sebagai

Pemohon.

**MELAWAN**

**TERMohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di,

Kabupaten Bone, selanjutnya di sebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 311/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

L Bahwa pada tanggal 23 Juli 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/04A^III/1995, tertanggal 7 Agustus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone .

Hal. 1 dari 5 Put. No.311 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

**li**

2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Awmig Cenrana selama 15 tahun.

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a Awaluddin bin Muh. Tahir.



Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohons semula bejalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohons sering tejjadi percekcoan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5 Bahwa percekcoan Pemohon dan Termohon disebabkan karena :

- a Termohon marah jika pemohon datang dari bekeija dan meminta untuk disiapkan makanan.
- b Termohon tidak melayani dan tidak memperdulikan pemohon sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala rumah tangga .
- c Termohon meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya .

6 Bahwa sejak tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan pemohon yang hingga kini

telah mencapai 1 tahun lamanya tanpa izin pemohon dan tanpa alasan yang sah . selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 5 Put. No.311 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

*i*

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang bejalan.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh

## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

g lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 April 2012  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

..... relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Agustus 2012, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 Put No.31 i /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan permohonan pemohon gugur.
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Hafсах, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota

# Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

H. Syamsul Bahri

Drs. M. Yunus K, S.H.

METERAI  
TEMPEL

PAJAK II  
C371EWBF2429921  
ENAM RIBU

**6M**

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Panitera Pengganti

A. Asmawi, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Put. No.311 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Rincian Biaya Pericara: 1 .Biaya Pendaftaran

2 Biaya ATK

3 Biaya Panggilan

4 Biaya Redaksi

5 Biaya Meterai

**i**

: Rp. 30.000,- : Rp. 50.000,- : Rp. 390.000,- : Rp. 5.000,- : Rp. 6.0

Jumlah

: Rp. 481.000,- (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Put. No.311 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Ketua Majelis



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)